



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-492/M. Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Bendera. Untuk kelancaran penyelenggaraan Upacara Bendera tersebut, dengan ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Pelaksanaan Upacara Bendera sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi:

1. Waktu Pelaksanaan

- a. Hari : Senin
b. Tanggal : 17 Agustus 2020
c. Pukul : 07.00

2. Tempat

Halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta

3. Undangan Upacara

- a. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b. Forkopimda Provinsi DKI Jakarta
- b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- c. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- e. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- f. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- g. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- h. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- j. Para Wakil Kepala Badan dan Dinas Provinsi DKI Jakarta
- k. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- l. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- m. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta

4. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Gubernur DKI Jakarta
- b. Pembaca Doa : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- c. Peserta Upacara :
 - Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - 5 (lima) orang ASN dari Badan Kepegawaian Daerah
 - 5 (lima) orang ASN dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5 (lima) orang ASN dari Dinas Perhubungan
 - 5 (lima) orang ASN dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
 - 5 (lima) orang ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Perwira Upacara : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- e. Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

5. Pakaian

- a. Inspektur, Perwira dan Komandan Upacara menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- b. Wakil Gubernur DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

- c. Undangan untuk Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

Pria : Pakaian Sipil Lengkap dan Peci
Wanita : Pakaian Kebaya Nasional

- d. Peserta Upacara dari Badan Kepegawaian Daerah menggunakan Pakaian Korpri dan Peci.
- e. Peserta Upacara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan Pakaian Dinas Harian masing-masing instansi.

6. Susunan Acara

- a. Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara;
- b. Gubernur DKI Jakarta tiba di tempat Upacara;
- c. Laporan Perwira Upacara;
- d. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara;
- e. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
- f. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
- g. Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- h. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
- i. Pembacaan naskah Pancasila;
- j. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan;
- l. Pembacaan Doa;
- m. Andhika Bhayangkari;
- n. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
- o. Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara;
- p. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan Mimbar Upacara;
- q. Laporan Perwira Upacara;
- r. Upacara selesai, Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan.

B. Pelaksanaan Upacara Bendera untuk Tingkat Kota/Kabupaten di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan Upacara di Kantor Walikota/Bupati melibatkan Para Pegawai di lingkungan Kantor Walikota/Bupati dan Para Kepala Suku Badan serta Para Kepala Suku Dinas dengan berpedoman pada Tata Upacara Tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.

C. Pelaksanaan Upacara Bendera untuk Tingkat Kecamatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan Upacara di Kantor Camat melibatkan Para Pegawai di lingkungan Kantor Camat dan Para Lurah di masing-masing Wilayah Kecamatan dengan berpedoman pada Tata Upacara Tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.

KEDUA : Memberikan dukungan pelaksanaan Upacara Bendera, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak 3 (tiga) orang berserta cadangan;

- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Abang dan None Jakarta sebanyak 2 (dua) pasang;
- c. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan ondel-ondel statis dan kembang kelapa pada area mimbar Upacara;
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan media publikasi dan dokumentasi;
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan parkir;
- f. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Perwira Upacara, Komandan Upacara dan Korps musik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- g. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan dekorasi taman dan umbul-umbul di area mimbar utama Upacara;
- h. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara;
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans dan petugas medis serta surat rujukan Rumah Sakit;
- j. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan *sound system*, level dan tenda Upacara serta tiang bendera;
- k. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan undangan Upacara, konsumsi, petugas protokol dan sambutan Gubernur; dan
- l. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembaca doa.

KETIGA : Menugaskan perwakilan peserta Upacara dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menugaskan 5 (lima) orang ASN sebagai perwakilan peserta Upacara;
- b. Pelaksana Harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menugaskan 5 (lima) orang ASN sebagai perwakilan peserta Upacara;
- c. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menugaskan 5 (lima) orang ASN sebagai perwakilan peserta Upacara;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menugaskan 5 (lima) orang ASN sebagai perwakilan peserta Upacara; dan
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menugaskan 5 (lima) orang ASN sebagai perwakilan peserta Upacara.

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berada di lokasi Upacara pada pukul 06.30;
 - b. Memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara Bendera; dan
 - c. Apabila sebelum Upacara turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.
- KELIMA** : Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada pukul 17.00 yang dilaksanakan di Istana Merdeka melalui tayangan stasiun televisi dari tempat tinggal masing-masing dengan sikap berdiri tegap dan menghentikan aktivitas sejenak saat pengumandangan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- KEENAM** : Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan Upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan Para Pegawai dan berpedoman pada Tata Upacara Tingkat Provinsi serta memperhatikan protokol kesehatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan. Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta